

BAB I

PENDAHALUAN

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, yang mana perkawinan merupakan suatu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."² Agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut maka pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan baik secara materiil maupun secara formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak melangsungkan perkawinan sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur untuk

1 Ahmad Azhar Bayir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, hlm., 125.

2 Eko Wahyu Budiharjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan", *Pandecta*, VIII (April,2013), hlm., 2.

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang.³ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, apabila kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua, apabila salah satu orangtua telah meringgal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, apabila orangtua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali, apabila seorang dari kedua orangtua, kedua orangtua, dan wali tidak menyatakan pendapatnya, maka ijin dapat diberikan oleh Pengadilan di daerah tempat tinggal serta tidak terikat tali perkawinan kecuali laki-laki yang berpoligami.

Syarat perkawinan ditegaskan kembali dalam dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".⁴ Pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ini sejalan pula dengan batasan umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami

³ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm., 76.

⁴ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 25.

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁵ Dari adanya batasan usia bagi kedua belah pihak ini dapat ditafsirkan bahwa Undang Undang Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perkawinan tersebut.

Tujuan dengan dibatasinya usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita pada prinsipnya dimaksudkan agar terhindar terjadinya hal negatif dalam perkembangan anak. Sebab setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul melaksanakannya. Apabila tidak sanggup memikul dan melaksanakannya maka salah satunya akan terjadi perceraian karena apabila dilihat dari segi psikologis, emosi anak belum stabil, masih sulit untuk dikendalikan. Sehingga baik calon suami maupun calon isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik kematangan biologis maupun psikologis atau telah matang jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik.⁶

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan pembatasan usia untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan anak dibawah

⁵ Yunanto, Marjo, Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah”, *Diponegoro Law Review*, V (Maret,2016), hlm., 2.

⁶ K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm., 26.

umur seharusnya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini pernyataan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat pada umumnya, yang mana masih banyaknya perkawinan anak dibawah umur baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Penyimpangan atas usia-usia yang masih dibawah batas usia perkawinan harus ada dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin untuk melangsungkan suatu perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun tentunya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, agar dapat melaksanakan perkawinan.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, orang tua harus mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan kuat sebab dilaksanakannya perkawinan tersebut. Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai pria dan wanita yang beragama islam yang masih dibawah umur, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terutama data yang masuk di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama

Yogyakarta, disepanjang tahun 2016 hampir setiap bulannya ada permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul maupun Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan ini maka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bantul maupun Kota Yogyakarta masih tinggi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pihak yang mempunyai peranan penting dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, di mana hakim harus bijaksana dan berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan diantaranya :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan maupun pengalaman penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur
- b. Supaya dapat memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta